



PUTUSAN

Nomor 351 K/PID/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RODIMA ALFIUS GEU LEGING anak dari LEGING ;**

Tempat lahir : Cempedas ;

Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 21 Januari 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kamp. Cempedas RT.001 Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat ;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016 ;
11. Hakim Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 174/2017/S.81.TAH/PP/2017/MA, tanggal 23 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2017 ;
14. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 175/2017/S.81.TAH/PP/2017/MA, tanggal 23 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2017 ;
15. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 505/2017/S.81.TAH/PP/2017/MA, tanggal 6 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Terdakwa **RODIMA ALFIUS GEU LEGING** anak dari **LEGING**, bersama-sama dengan **Heri Kuswanto** anak dari **Jaliansyah** (dalam penuntutan terpisah) dan **Dodi Rahmathius Anak dari Atum** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira jam 07.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2016, bertempat di Ladang Milik saksi Heri Kuswanto Kampung Cimpedas, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 sekira jam 16.30 WITA saksi Dodi Rahmathius Anak dari Atum yang sedang membangun pondok bersama dengan saksi Heri Kuswanto di pondok milik saksi Heri Kuswanto di

Hal. 2 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cempedas, Kec. Muara lawa, Kab. Kutai Barat didatangi oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa langsung mendekati saksi HERI KUSWANTO dan langsung berkata "Ayo Kita Membunuh Sdr. Mido" kemudian dijawab oleh Saksi Heri "Ayo". Mendengar jawaban saksi Heri Kuswanto tersebut maka Terdakwa langsung bertanya kepada saksi Heri Kuswanto "Apa Masalahmu Dengan Sdr Mido dan dijawab oleh Saksi Heri Kuswanto "saya kesal karena masalah saya pernah pinjam kayu balok milik sdr. mido namun tidak dipinjamkan" kemudian saksi Heri Kuswanto kembali bertanya kepada Terdakwa "apa masalahmu dengan sdr. Mido" dan dijawab oleh Terdakwa "saya kesal karena masalah lahan semuanya dikuasai oleh sdr. Mido padahal dia itu orang masuk" dan mendengar hal tersebut kemudian saksi Dodi Rahmathius berkata "iya, sdr. Mido sombong dengan saya". Kemudian saksi Dodi Rahmathius pergi meninggalkan saksi Heri Kuswanto dan Terdakwa menuju kerumah Sdr. Wai;

Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira jam 07.00 WITA, saksi Dodi Rahmathius datang menemui saksi Heri Kuswanto di pondok milik saksi Heri Kuswanto di Kampung Cempedas, Kec. Muara lawa, Kab. Kutai Barat untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dan sesampainya saksi Dodi Rahmathius di pondok saksi Heri Kuswanto saksi Dodi Rahmathius bertemu dengan saksi Heri Kuswanto dan saksi Dodi Rahmathius langsung meminta uang untuk membeli papan dan saksi Heri Kuswanto langsung memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah saksi Dodi Rahmathius menerima uang tersebut maka saksi Dodi Rahmathius membeli papan ditempat Sdr. Usup dan saksi Dodi Rahmathius bersama Sdr. Usup mengantar papan tersebut di dekat jembatan arah pondok saksi Heri Kuswanto;

Kemudian saksi Dodi Rahmathius pergi kerumah sdr. Yudi Karlianus dan saksi Dodi Rahmathius meminta diantarkan sampai simpang ladang arah ke ladang saksi Heri Kuswanto. Sesampainya saksi Dodi Rahmathius di pondok saksi Heri Kuswanto ternyata Terdakwa dan saksi Heri Kuswanto sedang duduk dipondok saksi Heri Kuswanto. Selanjutnya dalam merencanakan menghilangkan jiwa orang lain yaitu sdr. Mido Pengo Terdakwa meminta saksi Dodi Rahmathius untuk memonitorkan Sdr. Mido Pengo (korban) apakah sudah keladang atau belum dan saksi Dodi Rahmathius dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Athlete milik saksi Heri Kuswanto pergi menuju ke arah rumah

Hal. 3 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mido Pengo untuk melihat apakah Sdr. Mido Pengo sudah pergi atau belum;

Bahwa saksi Dodi Rahmathius kemudian berhenti di toko Sembako yang berjarak \pm 20 Meter dari rumah Sdr. Mido Pengo dengan tujuan untuk mengintai Sdr. Mido Pengo, pada saat itu saksi Titin melihat saksi Dodi Rahmathius berhenti di toko sembako tersebut, yang mana jarak toko sembako dengan rumah Sdr. Mido Pengo hanya berjarak sekitar 10 meter, setelah sekitar 5 (lima) menit saksi Dodi Rahmathius tidak melihat Sdr. Mido Pengo keluar dari rumah maka saksi Dodi Rahmathius pergi membeli rokok di kampung Siwo, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat dan setelah membeli rokok saksi Dodi Rahmathius kembali ke tokok sembako untuk memastikan Sdr. Mido Pengo sudah pergi atau belum, dan sesaat kemudian Sdr. Mido Pengo keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maka saksi Dodi Rahmathius langsung pergi menuju pondok Sdr. Heri Kuswanto, sebelum Sdr. Mido Pengo menuju keladangnya, Sdr. Mido Pengo sempat membeli rokok diwarungnya saksi Titin saat itu saksi Titin melihat Sdr. Mido Pengo menggunakan baju berwarna biru, setelah membeli rokok saksi Titin melihat Sdr. Mido Pengo pergi menuju ladangnya;

Sesampainya saksi Dodi Rahmathius di pondok saksi Heri Kuswanto maka saksi Dodi Rahmathius langsung memberi kabar jika Sdr. Mido Pengo menuju kebun kepada saksi Heri Kuswanto dan Terdakwa mendengar kabar tersebut Terdakwa mengajak saksi Dodi Rahmathius dan saksi Heri Kuswanto turun kebawah menunggu kedatangan Sdr. Mido Pengo sambil minum teh. Tidak lama kemudian sekitar \pm 15 menit Sdr. Mido Pengo datang ke pondok saksi Heri Kuswanto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan setelah memarkirkan sepeda motornya selanjutnya Sdr. Mido Pengo pergi ke arah pondok lama Saksi Heri Kuswanto dimana jarak pondok lama dan pondok baru saksi Heri Kuswanto tersebut hanya berjarak \pm 10 meter, saat dipondok lama saksi Heri Kuswanto Sdr. Mido Pengo menanyakan bor tanah milik Sdr. Mido Pengo kepada saksi Heri Kuswanto yang sedang cuci piring dan setelah Sdr. Mido Pengo mengambil bor tanah maka Sdr. Mido Pengo berjalan kearah sepeda motor vixion merah yang mana saksi Heri Kuswanto kemudian berdiri dan memberikan kode anggukan kepala kepada saksi Dodi Rahmathius dan Terdakwa;

Bahwa setelah saksi Heri Kuswanto memberikan anggukan kepala maka saksi Dodi Rahmathius yang sudah mengerti atas kode tersebut langsung bertindak dengan menggunakan kedua tangan mendorong dada Sdr. Mido Pengo hingga

Hal. 4 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh terbaring dan saksi Heri Kuswanto lari menuju Sdr. Mido Pengo dan menindis dada Sdr. Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan kedua tangan saksi Heri Kuswanto menahan kedua bahu Sdr. Mido Pengo. Selanjutnya Terdakwa mencabut parangnya dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkan parangnya kearah Sdr. Mido Pengo dan mengenai pipi sebelah kanan Sdr. Mido Pengo dan kemudian saksi Heri Kuswanto melompat kearah tubuh Sdr. Mido Pengo untuk memegang kedua kaki Sdr. Mido Pengo dan saksi Dodi Rahmathius memegang kedua bahu Sdr. Mido Pengo sedangkan Terdakwa membungkam mulut Sdr. Mido Pengo dengan menggunakan tangan selama ± 10 menit sampai Sdr. Mido Pengo tidak bergerak lagi;

Setelah Sdr. Mido Pengo tidak bergerak lagi, maka saksi Heri Kuswanto mengambil 1 (satu) buah terpal biru dari bawah kolong pondok beserta 3 (tiga) buah karet ban warna hitam sedangkan Terdakwa melapaskan anjat dan parang yang dibawa oleh Sdr. Mido Pengo. Kemudian terpal dibuka dan saksi Dodi Rahmathius bersama saksi Heri Kuswanto dan Terdakwa mengangkat tubuh Sdr. Mido Pengo untuk ditaruh diatas terpal kemudian tubuh Sdr. Mido Pengo dibungkus terpal biru dari kepala sampai pinggang dan diikat menggunakan tali ban;

Selanjutnya saksi Heri Kuswanto mengambil air dengan menggunakan ember cat untuk menyiram darah Sdr. Mido Pengo yang ada ditanah dan Terdakwa berkata kepada saksi Dodi Rahmathius dan saksi Heri Kuswanto “ayo kita antar mayat ini ke ladang Mido” dan kemudian Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX kemudian saksi Dodi Rahmathius dan saksi Heri Kuswanto menaikan tubuh Sdr. Mido Pengo yang dibungkus terpal ke atas motor Yamaha Jupiter MX kemudian setelah tubuh Sdr. Mido Pengo di atas motor baru saksi Heri Kuswanto naik ke 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX untuk memegang tubuh Sdr. Mido Pengo;

Bahwa saksi Dodi Rahmathius selanjutnya mengambil anjat, parang dan bor tanah dan kemudian oleh saksi Dodi Rahmathius bor tanah tersebut diikat di belakang motor Yamaha Vixion milik Sdr. Mido Pengo sedangkan anjat oleh saksi Dodi Rahmathius dibawa dipunggung dan parang diikat di pinggang sebelah kiri saksi Dodi Rahmathius. Kemudian saksi Dodi Rahmathius mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah milik Sdr. Mido Pengo bersama-sama Terdakwa dan saksi Heri Kuswanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX sambil membawa tubuh Sdr. Mido Pengo pergi ke arah pondok Sdr. Mido Pengo;

Hal. 5 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar \pm 30 menit saksi Dodi Rahmathius sampai di pondok Sdr. Mido Pengo kemudian saksi Dodi Rahmathius memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Vixion merah di samping pondok sedangkan Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX di depan pondok kemudian Terdakwa dan saksi Heri Kuswanto menurunkan tubuh Sdr. Mido Pengo dari atas sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan saksi Dodi Rahmathius membuka ikatan tali karet ban hitam. Setelah saksi Heri Kuswanto membuka terpal kemudian saksi Dodi Rahmathius diminta saksi Heri Kuswanto untuk mengambil 2 (dua) lembar baju di dalam pondok milik Sdr. Mido Pengo dan saksi Dodi Rahmathius mengambil mengambil baju yang tergantung di dalam pondok yang berupa 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange dan oleh saksi Dodi Rahmathius diserahkan kepada saksi Heri Kuswanto. Kemudian Terdakwa meminta saksi Dodi Rahmathius untuk melepaskan baju yang dipakai Sdr. Mido Pengo dan baju tersebut oleh saksi Dodi Rahmathius diletakkan di atas terpal biru, selanjutnya saksi Heri Kuswanto masuk ke dalam pondok mengambil pisau dapur (Daftar Pencarian barang) dan pisau dapur tersebut oleh saksi Heri Kuswanto digunakan untuk mengorek-orek pipi yang terkena timpaan parang Terdakwa dan saksi Heri Kuswanto mengumpulkan irisan daging tersebut kedalam baju biru milik Sdr. Mido Pengo dan pisau dapur tersebut kemudian dicuci oleh Saksi Heri Kuswanto dan dikembalikan ke dalam pondok yang selanjutnya saksi Heri Kuswanto dan Terdakwa memakaikan 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange ke tubuh Sdr. Mido Pengo sedangkan saksi Dodi Rahmathius memasang anjat ke punggung Sdr. Mido Pengo dan memasang parang ke pinggang sebelah kiri. Kemudian saksi Dodi Rahmathius pergi ke arah sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Terdakwa bersama saksi Heri Kuswanto melipat terpal biru dan baju milik Sdr. Mido Pengo yang telah dlepas dan oleh Terdakwa terpal tersebut dijepit di depan sepeda motor yang selanjutnya saksi Dodi Rahmathius bersama Terdakwa dan saksi Heri Kuswanto pergi menuju pondok saksi Heri Kuswanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan ditengah perjalanan Terdakwa menyimpan terpal biru tersebut dibawah pohon besar; Bahwa saksi Dodi Rahmathius dan saksi Heri Kuswanto oleh Terdakwa diturunkan di pondok bagian luar dan Terdakwa pergi kearah pondok Sdr. Mido Pengo. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Heri Kuswanto memastikan apakah masih ada darah yang tercecar ditanah dan sekira \pm 30 menit datang Saksi Lilis dan saksi Daud;

Hal. 6 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira ± 10 menit kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha MX dan ikut duduk dibalok bersama saksi Dodi Rahmathius dan saksi Heri Kuswanto dan tidak lama kemudian saksi Senedi lewat. Kemudian saksi Heri Kuswanto sempat bertanya “seperti apa itu nanti kalau sempat ketahuan” dan dijawab Terdakwa “ah tenang saja, tidak ketahuan” dan dijawab saksi Heri Kuswanto “iyahlah kalau memang begitu” kemudian lewat Saksi Kidat yang mana saksi Kidat mendengar Terdakwa berkata “mati iro madura tekulu (saya melihat Madura mati telungkup)”. Kemudian tidak lama setelah itu lewat saksi Ita Purnamasari mengendarai sepeda motor menuju arah gubuk Sdr. Mido Pengo;

Bahwa tidak lama kemudian saksi Lilis menelpon saksi Heri Kuswanto untuk makan dan saksi Heri Kuswanto mengajak saksi Dodi Rahmathius dan Terdakwa untuk makan di pondok dan pada saat makan tiba-tiba Handphone saksi Lilis bunyi dan diangkat oleh saksi Daud yang mana saksi Daud langsung berkata bapak saksi Enjos mati kemudian oleh saksi Heri Kuswanto handphone tersebut diambil dan saksi Heri Kuswanto berkata kepada saksi Ita Purnamasari “coba dicek dulu siapa tau dia tidak meninggal” dan Handphone langsung dimatikan kemudian saksi Heri Kuswanto menghubungi saksi Eliyakim untuk mengabari jika Sdr. Mido Pengo meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Heri Kuswanto dan saksi Dodi Rahmathius mengakibatkan Sdr. Mido Pengo meninggal dunia berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 0075/001/ RSUD HIS/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Gravila Pinasthika dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berusia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahunan, keadaan gizi baik, kulit sawo matang, rambut hitam lurus. Ditemukan luka robek yang mengakibatkan kehilangan sebagian telinga daun kanan. Ditemukan luka robek tak beraturan di pipi kanan. Luka-luka tersebut didapatkan setelah meninggal. Sebab kematian belum dapat diperkirakan, waktu kematian diperkirakan tujuh sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan. Untuk mengetahui perkiraan penyebab kematian perlu dilakukan otopsi jenazah (**terlampir didalam berkas perkara**);

Berdasarkan *Visum et Repertum* (jenazah) No : 001/SK-II/KF-TU/II/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr. Daniel Umar SH. Spf dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh tahun, dari penggalian makam pada tanggal 23 Januari 2016;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :

Hal. 7 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



- a. Kondisi jenazah sebagian sudah mengalami proses pembusukan, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter;
 - b. Ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, pipi sebelah kanan, dan pada dagu yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
 - c. Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan terjadi luka tersebut sebelum korban meninggal dunia;
 - d. Adanya tanda-tanda kongesti pada organ paru yang biasanya ditemukan pada orang yang meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia);
3. Sebab kematian orang ini kemungkinan besar karena mati lemas (asfiksia) yang dapat diakibatkan oleh adanya sumbatan pada jalan napas sehingga korban mengalami gangguan pada sistem pernapasan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RODIMA ALFIUS GEU LEGING** anak dari **LEGING**, bersama-sama dengan **Heri Kuswanto** anak dari **Jaliansyah** (dalam penuntutan terpisah) dan **Dodi Rahmathius Anak dari Atum** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira jam 07.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2016, bertempat di Ladang Milik saksi Heri Kuswanto Kampung Cimpedas, Kecamatan Mauar Lawa, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 sekira jam 16.30 WITA saksi Dodi Rahmathius Anak dari ATUM yang sedang membangun pondok bersama dengan saksi Heri Kuswanto di pondok milik saksi Heri Kuswanto di Kampung Cempedas, Kec. Muara lawa, Kab. Kutai Barat didatangi oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa langsung mendekati saksi Heri Kuswanto dan langsung berkata “ayo kita membunuh Sdr. Mido” kemudian dijawab oleh Saksi Heri “ayo”. Mendengar jawaban saksi Heri Kuswanto tersebut maka Terdakwa langsung bertanya kepada saksi Heri Kuswanto “apa masalahmu dengan Sdr Mido dan dijawab oleh Saksi Heri Kuswanto “saya kesal karena masalah saya pernah pinjam kayu balok milik Sdr. Mido namun tidak dipinjamkan” kemudian saksi Heri Kuswanto kembali bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "apa masalahmu dengan Sdr. Mido" dan dijawab oleh Terdakwa "saya kesal karena masalah lahan semuanya dikuasai oleh Sdr. Mido padahal dia itu orang masuk" dan mendengar hal tersebut kemudian saksi Dodi Rahmathius berkata "iya, Sdr. Mido sombong dengan saya". Kemudian saksi Dodi Rahmathius pergi meninggalkan saksi Heri Kuswanto dan Terdakwa menuju kerumah Sdr. Wai ;

Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira jam 07.00 WITA, saksi Dodi Rahmathius datang menemui saksi Heri Kuswanto di pondok milik saksi Heri Kuswanto di Kampung Cempedas, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dan sesampainya saksi Dodi Rahmathius di pondok saksi Heri Kuswanto saksi Dodi Rahmathius bertemu dengan saksi Heri Kuswanto dan saksi Dodi Rahmathius langsung meminta uang untuk membeli papan dan saksi Heri Kuswanto langsung memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah saksi Dodi Rahmathius menerima uang tersebut maka saksi Dodi Rahmathius membeli papan ditempat Sdr. Usup dan saksi Dodi Rahmathius bersama Sdr. Usup mengantar papan tersebut di dekat jembatan arah pondok saksi Heri Kuswanto;

Kemudian saksi Dodi Rahmathius pergi kerumah sdr. Yudi Karlianus dan saksi Dodi Rahmathius meminta diantarkan sampai simpang ladang arah ke ladang saksi Heri Kuswanto. Sesampainya saksi Dodi Rahmathius di pondok saksi Heri Kuswanto ternyata Terdakwa dan saksi Heri Kuswanto sedang duduk di pondok saksi Heri Kuswanto. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Dodi Rahmathius untuk memonitorkan Sdr. Mido Pengo (korban) apakah sudah keladang atau belum dan saksi Dodi Rahmathius dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Athlete milik saksi Heri Kuswanto pergi menuju kearah rumah Sdr. Mido Pengo untuk melihat apakah Sdr. Mido Pengo sudah pergi atau belum;

Bahwa saksi Dodi Rahmathius kemudian berhenti di toko Sembako yang berjarak ± 20 Meter dari rumah Sdr. Mido Pengo dengan tujuan untuk mengintai Sdr. Mido Pengo, pada saat itu saksi Titin melihat saksi Dodi Rahmathius berhenti di toko sembako tersebut, yang mana jarak toko sembako dengan rumah Sdr. Mido Pengo hanya berjarak sekitar 10 meter, setelah sekitar 5 (lima) menit saksi Dodi Rahmathius tidak melihat Sdr. Mido Pengo keluar dari rumah maka saksi Dodi Rahmathius pergi membeli rokok di kampung Siwo, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat dan setelah membeli rokok saksi Dodi

Hal. 9 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmathius kembali ke toko sembako untuk memastikan Sdr. Mido Pengo sudah pergi atau belum, dan sesaat kemudian Sdr. Mido Pengo keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maka saksi Dodi Rahmathius langsung pergi menuju pondok Sdr. Heri Kuswanto, sebelum Sdr. Mido Pengo menuju keladangnya, Sdr. Mido Pengo sempat membeli rokok diwarungnya saksi Titin saat itu saksi Titin melihat Sdr. Mido Pengo menggunakan baju berwarna biru, setelah membeli rokok saksi Titin melihat Sdr. Mido Pengo pergi menuju ladangnya;

Sesampainya saksi Dodi Rahmathius di pondok saksi Heri Kuswanto maka saksi Dodi Rahmathius langsung memberi kabar jika Sdr. Mido Pengo menuju kebun kepada saksi Heri Kuswanto dan Terdakwa mendengar kabar tersebut Terdakwa mengajak saksi Dodi Rahmathius dan saksi Heri Kuswanto turun ke bawah menunggu kedatangan Sdr. Mido Pengo sambil minum teh. Tidak lama kemudian sekitar \pm 15 menit Sdr. Mido Pengo datang ke pondok saksi Heri Kuswanto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan setelah memarkirkan sepeda motornya selanjutnya Sdr. Mido Pengo pergi ke arah pondok lama Saksi Heri Kuswanto dimana jarak pondok lama dan pondok baru saksi Heri Kuswanto tersebut hanya berjarak \pm 10 meter, saat di pondok lama saksi Heri Kuswanto Sdr. Mido Pengo menanyakan bor tanah milik Sdr. Mido Pengo kepada saksi Heri Kuswanto yang sedang cuci piring dan setelah Sdr. Mido Pengo mengambil bor tanah maka Sdr. Mido Pengo berjalan ke arah sepeda motor vixion merah yang mana saksi Heri Kuswanto kemudian berdiri dan memberikan kode anggukan kepala kepada saksi Dodi Rahmathius dan Terdakwa;

Bahwa setelah saksi Heri Kuswanto memberikan anggukan kepala maka saksi Dodi Rahmathius dengan menggunakan kedua tangan mendorong dada Sdr. Mido Pengo hingga jatuh terbaring dan saksi Heri Kuswanto lari menuju Sdr. Mido Pengo dan menindis dada Sdr. Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan kedua tangan saksi Heri Kuswanto menahan kedua bahu Sdr. Mido Pengo. Selanjutnya Terdakwa mencabut parangnya dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Sdr. Mido Pengo dan mengenai pipi sebelah kanan Sdr. Mido Pengo dan kemudian saksi Heri Kuswanto melompat ke arah tubuh Sdr. Mido Pengo untuk memegang kedua kaki Sdr. Mido Pengo dan saksi Dodi Rahmathius memegang kedua bahu Sdr. Mido Pengo sedangkan Terdakwa membungkam mulut Sdr. Mido Pengo dengan menggunakan tangan selama \pm 10 menit sampai Sdr. Mido Pengo tidak bergerak lagi;

Hal. 10 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Sdr. Mido Pengo tidak bergerak lagi, maka saksi Heri Kuswanto mengambil 1 (satu) buah terpal biru dari bawah kolong pondok beserta 3 (tiga) buah karet ban warna hitam sedangkan Terdakwa melapaskan anjat dan parang yang dibawa oleh Sdr. Mido Pengo. Kemudian terpal dibuka dan saksi Dodi Rahmathius bersama saksi Heri Kuswanto dan Terdakwa mengangkat tubuh Sdr. Mido Pengo untuk ditaruh diatas terpal kemudian tubuh Sdr. Mido Pengo dibungkus terpal biru dari kepala sampai pinggang dan diikat menggunakan tali ban;

Selanjutnya saksi Heri Kuswanto mengambil air dengan menggunakan ember cat untuk menyiram darah Sdr. Mido Pengo yang ada ditanah dan Terdakwa berkata kepada saksi Dodi Rahmathius dan saksi Heri Kuswanto "ayo kita antar mayat ini ke ladang Mido" dan kemudian Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX kemudian saksi Dodi Rahmathius dan saksi Heri Kuswanto menaikan tubuh Sdr. Mido Pengo yang dibungkus terpal ke atas motor Yamaha Jupiter MX kemudian setelah tubuh Sdr. Mido Pengo di atas motor baru saksi Heri Kuswanto naik ke 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX untuk memegang tubuh Sdr. Mido Pengo;

Bahwa saksi Dodi Rahmathius selanjutnya mengambil anjat, parang dan bor tanah dan kemudian oleh saksi Dodi Rahmathius bor tanah tersebut diikat di belakang motor Yamaha Vixion milik Sdr. Mido Pengo sedangkan anjat oleh saksi Dodi Rahmathius dibawa dipunggung dan parang diikat di pinggang sebelah kiri saksi Dodi Rahmathius. Kemudian saksi Dodi Rahmathius mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah milik Sdr. Mido Pengo bersama-sama Terdakwa dan saksi Heri Kuswanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX sambil membawa tubuh Sdr. Mido Pengo pergi ke arah pondok Sdr. Mido Pengo;

Bahwa sekitar ± 30 menit saksi Dodi Rahmathius sampai di pondok Sdr. Mido Pengo kemudian saksi Dodi Rahmathius memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Vixion merah di samping pondok sedangkan Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX di depan pondok kemudian Terdakwa dan saksi Heri Kuswanto menurunkan tubuh Sdr. Mido Pengo dari atas sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan saksi Dodi Rahmathius membuka ikatan tali karet ban hitam. Setelah saksi Heri Kuswanto membuka terpal kemudian saksi Dodi Rahmathius diminta saksi Heri Kuswanto untuk mengambil 2 (dua) lembar baju di dalam pondok milik Sdr. Mido Pengo dan saksi Dodi Rahmathius mengambil baju yang tergantung didalam pondok yang berupa 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange dan

Hal. 11 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Dodi Rahmathius diserahkan kepada saksi Heri Kuswanto. Kemudian Terdakwa meminta saksi Dodi Rahmathius untuk melepaskan baju yang dipakai Sdr. Mido Pengo dan baju tersebut oleh saksi Dodi Rahmathius diletakkan di atas terpal biru, selanjutnya saksi Heri Kuswanto masuk kedalam pondok mengambil pisau dapur (Daftar Pencarian barang) dan pisau dapur tersebut oleh saksi Heri Kuswanto digunakan untuk mengorek-orek pipi yang terkena timpan parang Terdakwa dan saksi Heri Kuswanto mengumpulkan irisan daging tersebut kedalam baju biru milik Sdr. Mido Pengo dan pisau dapur tersebut kemudian dicuci oleh Saksi Heri Kuswanto dan dikembalikan kedalam pondok yang selanjutnya saksi Heri Kuswanto dan Terdakwa memakaikan 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange ke tubuh Sdr. Mido Pengo sedangkan saksi Dodi Rahmathius memasang anjat ke punggung Sdr. Mido Pengo dan memasang parang ke pinggang sebelah kiri. Kemudian saksi Dodi Rahmathius pergi ke arah sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Terdakwa bersama saksi Heri Kuswanto melipat terpal biru dan baju milik Sdr. Mido Pengo yang telah dilepas dan oleh Terdakwa terpal tersebut dijepit di depan sepeda motor yang selanjutnya saksi Dodi Rahmathius bersama Terdakwa dan saksi Heri Kuswanto pergi menuju pondok saksi Heri Kuswanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan ditengah perjalanan Terdakwa menyimpan terpal biru tersebut di bawah pohon besar;

Bahwa saksi Dodi Rahmathius dan saksi Heri Kuswanto oleh Terdakwa diturunkan di pondok bagian luar dan Terdakwa pergi kearah pondok Sdr. Mido Pengo. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Heri Kuswanto memastikan apakah masih ada darah yang tercecar ditanah dan sekira ± 30 menit datang Saksi Lilis dan saksi Daud;

Bahwa sekira ± 10 menit kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha MX dan ikut duduk dibalok bersama saksi Dodi Rahmathius dan saksi Heri Kuswanto dan tidak lama kemudian saksi Senedi lewat. Kemudian saksi Heri Kuswanto sempat bertanya "seperti apa itu nanti kalau sempat ketahuan" dan dijawab Terdakwa "ah tenang saja, tidak ketahuan" dan dijawab saksi Heri Kuswanto "iyahlah kalau memang begitu" kemudian lewat Saksi Kidat yang mana saksi Kidat mendengar Terdakwa berkata "mati iro madura tekulu (saya melihat Madura mati telungkup)". Kemudian tidak lama setelah itu lewat saksi Ita Purnamasari mengendarai sepeda motor menuju arah gubuk Sdr. Mido Pengo;

Hal. 12 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama kemudian saksi Lilis menelpon saksi Heri Kuswanto untuk makan dan saksi Heri Kuswanto mengajak saksi Dodi Rahmathius dan Terdakwa untuk makan di pondok dan pada saat makan tiba-tiba Handphone saksi Lilis bunyi dan diangkat oleh saksi Daud yang mana saksi Daud langsung berkata bapak saksi Enjos mati kemudian oleh saksi Heri Kuswanto handphone tersebut diambil dan saksi Heri Kuswanto berkata kepada saksi Ita Purnamasari "coba dicek dulu siapa tau dia tidak meninggal" dan Handphone langsung dimatikan kemudian saksi Heri Kuswanto menghubungi saksi Eliyakim untuk mengabari jika Sdr. Mido Pengo meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Heri Kuswanto dan saksi Dodi Rahmathius mengakibatkan Sdr. Mido Pengo meninggal dunia berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 0075/001/RSUD HIS/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Gravila Pinasthika dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berusia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahunan, keadaan gizi baik, kulit sawo matang, rambut hitam lurus. Ditemukan luka robek yang mengakibatkan kehilangan sebagian telinga daun kanan. Ditemukan luka robek tak beraturan di pipi kanan. Luka-luka tersebut didapatkan setelah meninggal. Sebab kematian belum dapat diperkirakan, waktu kematian diperkirakan tujuh sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan. Untuk mengetahui perkiraan penyebab kematian perlu dilakukan otopsi jenazah (**terlampir didalam berkas perkara**).

Berdasarkan *Visum et Repertum* (jenazah) Nomor 001/SK-II/KF-TU/I/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr. Daniel Umar SH. Spf dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh tahun, dari penggalian makam pada tanggal 23 Januari 2016;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Kondisi jenazah sebagian sudah mengalami proses pembusukan, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter;
 - b. Ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, pipi sebelah kanan, dan pada dagu yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
 - c. Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan terjadi luka tersebut sebelum korban meninggal dunia;
 - d. Adanya tanda-tanda kongesti pada organ paru yang biasanya ditemukan pada orang yang meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia);

Hal. 13 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



3. Sebab kematian orang ini kemungkinan besar karena mati lemas (asfiksia) yang dapat diakibatkan oleh adanya sumbatan pada jalan napas sehingga korban mengalami gangguan pada sistem pernapasan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RODIMA ALFIUS GEU LEGING anak dari LEGING**, bersama-sama dengan **Heri Kuswanto anak dari Jaliansyah** (dalam penuntutan terpisah) dan **Dodi Rahmathius Anak dari Atum** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira jam 07.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2016, bertempat di Ladang Milik saksi Heri Kuswanto Kampung Cimpedas, Kecamatan Mauar Lawa, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan Matinya korban Mido Pengo", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira jam 07.00 WITA, saksi Dodi Rahmathius datang menemui saksi Heri Kuswanto di pondok milik saksi Heri Kuswanto di Kampung Cempedas, Kec. Muara lawa, Kab. Kutai Barat untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dan sesampainya saksi Dodi Rahmathius di pondok saksi Heri Kuswanto saksi Dodi Rahmathius bertemu dengan saksi Heri Kuswanto dan saksi Dodi Rahmathius langsung meminta uang untuk membeli papan dan saksi Heri Kuswanto langsung memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah saksi Dodi Rahmathius menerima uang tersebut maka saksi Dodi Rahmathius membeli papan ditempat Sdr. Usup dan saksi Dodi Rahmathius bersama Sdr. Usup mengantar papan tersebut di dekat jembatan arah pondok saksi Heri Kuswanto;

Kemudian saksi Dodi Rahmathius pergi kerumah sdr. Yudi Karlianus dan saksi Dodi Rahmathius meminta diantarkan sampai simpang ladang arah ke ladang saksi Heri Kuswanto. Sesampainya saksi Dodi Rahmathius di pondok saksi Heri Kuswanto ternyata Terdakwa dan saksi Heri Kuswanto sedang duduk di pondok saksi Heri Kuswanto. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Dodi Rahmathius untuk memonitorkan Sdr. Mido Pengo (korban) apakah sudah keladang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dan saksi Dodi Rahmathius dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Athlete milik saksi Heri Kuswanto pergi menuju kearah rumah Sdr. Mido Pengo untuk melihat apakah Sdr. Mido Pengo sudah pergi atau belum;

Bahwa saksi Dodi Rahmathius kemudian berhenti di toko Sembako yang berjarak \pm 20 Meter dari rumah Sdr. Mido Pengo dengan tujuan untuk mengintai Sdr. Mido Pengo, pada saat itu saksi Titin melihat saksi Dodi Rahmathius berhenti di toko sembako tersebut, yang mana jarak toko sembako dengan rumah Sdr. Mido Pengo hanya berjarak sekitar 10 meter, setelah sekitar 5 (lima) menit saksi Dodi Rahmathius tidak melihat Sdr. Mido Pengo keluar dari rumah maka saksi Dodi Rahmathius pergi membeli rokok di Kampong Siwo, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat dan setelah membeli rokok saksi Dodi Rahmathius kembali ke tokok sembako untuk memastikan Sdr. Mido Pengo sudah pergi atau belum, dan sesaat kemudian Sdr. Mido Pengo keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maka saksi Dodi Rahmathius langsung pergi menuju pondok Sdr. Heri Kuswanto, sebelum Sdr. Mido Pengo menuju keladangnya, Sdr. Mido Pengo sempat membeli rokok di warungnya saksi Titin saat itu saksi Titin melihat Sdr. Mido Pengo menggunakan baju berwarna biru, setelah membeli rokok saksi Titin melihat Sdr. Mido Pengo pergi menuju ladangnya.

Sesampainya saksi Dodi Rahmathius di pondok saksi Heri Kuswanto maka saksi Dodi Rahmathius langsung memberi kabar jika Sdr. Mido Pengo menuju kebun kepada saksi Heri Kuswanto dan Terdakwa mendengar kabar tersebut Terdakwa mengajak saksi Dodi Rahmathius dan saksi Heri Kuswanto turun kebawah menunggu kedatangan Sdr. Mido Pengo sambil minum teh. Tidak lama kemudian sekitar \pm 15 menit Sdr. Mido Pengo datang ke pondok saksi Heri Kuswanto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan setelah memarkirkan sepeda motornya selanjutnya Sdr. Mido Pengo pergi ke arah pondok lama Saksi Heri Kuswanto dimana jarak pondok lama dan pondok baru saksi Heri Kuswanto tersebut hanya berjarak \pm 10 meter, saat dipondok lama saksi Heri Kuswanto Sdr. Mido Pengo menanyakan bor tanah milik Sdr. Mido Pengo kepada saksi Heri Kuswanto yang sedang cuci piring dan setelah Sdr. Mido Pengo mengambil bor tanah maka Sdr. Mido Pengo berjalan kearah sepeda motor vixion merah yang mana saksi Heri Kuswanto kemudian berdiri dan memberikan kode anggukan kepala kepada saksi Dodi Rahmathius dan Terdakwa;

Hal. 15 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Heri Kuswanto memberikan anggukan kepala maka saksi Dodi Rahmathius dengan menggunakan kedua tangan mendorong dada Sdr. Mido Pengo hingga jatuh terbaring dan saksi Heri Kuswanto lari menuju Sdr. Mido Pengo dan menindis dada Sdr. Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan kedua tangan saksi Heri Kuswanto menahan kedua bahu Sdr. Mido Pengo. Selanjutnya Terdakwa mencabut parangnya dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Sdr. Mido Pengo dan mengenai pipi sebelah kanan Sdr. Mido Pengo dan kemudian saksi Heri Kuswanto melompat ke arah tubuh Sdr. Mido Pengo untuk memegang kedua kaki Sdr. Mido Pengo dan saksi Dodi Rahmathius memegang kedua bahu Sdr. Mido Pengo sedangkan Terdakwa membungkam mulut Sdr. Mido Pengo dengan menggunakan tangan selama ± 10 menit sampai Sdr. Mido Pengo tidak bergerak lagi.

Setelah Sdr. Mido Pengo tidak bergerak lagi, maka saksi Heri Kuswanto mengambil 1 (satu) buah terpal biru dari bawah kolong pondok beserta 3 (tiga) buah karet ban warna hitam sedangkan Terdakwa melapaskan anjat dan parang yang dibawa oleh Sdr. Mido Pengo. Kemudian terpal dibuka dan saksi Dodi Rahmathius bersama saksi Heri Kuswanto dan Terdakwa mengangkat tubuh Sdr. Mido Pengo untuk ditaruh diatas terpal kemudian tubuh Sdr. Mido Pengo dibungkus terpal biru dari kepala sampai pinggang dan diikat menggunakan tali ban;

Selanjutnya saksi Heri Kuswanto mengambil air dengan menggunakan ember cat untuk menyiram darah Sdr. Mido Pengo yang ada ditanah dan Terdakwa berkata kepada saksi Dodi Rahmathius dan saksi Heri Kuswanto "ayo kita antar mayat ini ke ladang Mido" dan kemudian Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX kemudian saksi Dodi Rahmathius dan saksi Heri Kuswanto menaikan tubuh Sdr. Mido Pengo yang dibungkus terpal ke atas motor Yamaha Jupiter MX kemudian setelah tubuh Sdr. Mido Pengo di atas motor baru saksi Heri Kuswanto naik ke 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX untuk memegang tubuh Sdr. Mido Pengo;

Bahwa saksi Dodi Rahmathius selanjutnya mengambil anjat, parang dan bor tanah dan kemudian oleh saksi Dodi Rahmathius bor tanah tersebut diikat di belakang motor Yamaha Vixion milik Sdr. Mido Pengo sedangkan anjat oleh saksi Dodi Rahmathius dibawa dipunggung dan parang diikat di pinggang sebelah kiri saksi Dodi Rahmathius. Kemudian saksi Dodi Rahmathius mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah milik Sdr. Mido Pengo bersama-sama Terdakwa dan saksi Heri Kuswanto dengan mengendarai

Hal. 16 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Jupiter MX sambil membawa tubuh Sdr. Mido Pengo pergi ke arah pondok Sdr. Mido Pengo;

Bahwa sekitar ± 30 menit saksi Dodi Rahmathius sampai di pondok Sdr. Mido Pengo kemudian saksi Dodi Rahmathius memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Vixion merah di samping pondok sedangkan Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX di depan pondok kemudian Terdakwa dan saksi Heri Kuswanto menurunkan tubuh Sdr. Mido Pengo dari atas sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan saksi Dodi Rahmathius membuka ikatan tali karet ban hitam. Setelah saksi Heri Kuswanto membuka terpal kemudian saksi Dodi Rahmathius diminta saksi Heri Kuswanto untuk mengambil 2 (dua) lembar baju di dalam pondok milik Sdr. Mido Pengo dan saksi Dodi Rahmathius mengambil mengambil baju yang tergantung didalam pondok yang berupa 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange dan oleh saksi Dodi Rahmathius diserahkan kepada saksi Heri Kuswanto. Kemudian Terdakwa meminta saksi Dodi Rahmathius untuk melepaskan baju yang dipakai Sdr. Mido Pengo dan baju tersebut oleh saksi Dodi Rahmathius diletakkan di atas terpal biru, selanjutnya saksi Heri Kuswanto masuk ke dalam pondok mengambil pisau dapur (Daftar Pencarian barang) dan pisau dapur tersebut oleh saksi Heri Kuswanto digunakan untuk mengorek-orek pipi yang terkena timpanan parang Terdakwa dan saksi Heri Kuswanto mengumpulkan irisan daging tersebut kedalam baju biru milik Sdr. Mido Pengo dan pisau dapur tersebut kemudian dicuci oleh Saksi Heri Kuswanto dan dikembalikan ke dalam pondok yang selanjutnya saksi Heri Kuswanto dan Terdakwa memakaikan 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange ke tubuh Sdr. Mido Pengo sedangkan saksi Dodi Rahmathius memasang anjat ke punggung Sdr. Mido Pengo dan memasang parang ke pinggang sebelah kiri. Kemudian saksi Dodi Rahmathius pergi ke arah sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Terdakwa bersama saksi Heri Kuswanto melipat terpal biru dan baju milik Sdr. Mido Pengo yang telah dlepas dan oleh Terdakwa terpal tersebut dijepit di depan sepeda motor yang selanjutnya saksi Dodi Rahmathius bersama Terdakwa dan saksi Heri Kuswanto pergi menuju pondok saksi Heri Kuswanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan ditengah perjalanan Terdakwa menyimpan terpal biru tersebut dibawah pohon besar; Bahwa saksi Dodi Rahmathius dan saksi Heri Kuswanto oleh Terdakwa diturunkan di pondok bagian luar dan Terdakwa pergi ke arah pondok Sdr. Mido Pengo. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Heri Kuswanto memastikan

Hal. 17 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



apakah masih ada darah yang tercecar ditanah dan sekira ± 30 menit datang Saksi Lilis dan saksi Daud;

Bahwa sekira ± 10 menit kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha MX dan ikut duduk dibalok bersama saksi Dodi Rahmathius dan saksi Heri Kuswanto dan tidak lama kemudian saksi Senedi lewat. Kemudian saksi Heri Kuswanto sempat bertanya “seperti apa itu nanti kalau sempat ketahuan” dan dijawab Terdakwa “ah tenang saja, tidak ketahuan” dan dijawab saksi Heri Kuswanto “iyahlah kalau memang begitu” kemudian lewat Saksi Kidat yang mana saksi Kidat mendengar Terdakwa berkata “mati iro madura tekulu (saya melihat Madura mati telungkup)”. Kemudian tidak lama setelah itu lewat saksi Ita Purnamasari mengendarai sepeda motor menuju arah gubuk Sdr. Mido Pengo;

Bahwa tidak lama kemudian saksi Lilis menelpon saksi Heri Kuswanto untuk makan dan saksi Heri Kuswanto mengajak saksi Dodi Rahmathius dan Terdakwa untuk makan di pondok dan pada saat makan tiba-tiba Handphone saksi Lilis bunyi dan diangkat oleh saksi Daud yang mana saksi Daud langsung berkata bapak saksi Enjos mati kemudian oleh saksi Heri Kuswanto handphone tersebut diambil dan saksi Heri Kuswanto berkata kepada saksi Ita Purnamasari “coba dicek dulu siapa tau dia tidak meninggal” dan Handphone langsung dimatikan kemudian saksi Heri Kuswanto menghubungi saksi Eliyakim untuk mengabari jika Sdr. Mido Pengo meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Heri Kuswanto dan saksi Dodi Rahmathius mengakibatkan Sdr. Mido Pengo meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor 0075/001/RSUD HIS/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Gravila Pinasthika dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berusia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahunan, keadaan gizi baik, kulit sawo matang, rambut hitam lurus. Ditemukan luka robek yang mengakibatkan kehilangan sebagian telinga daun kanan. Ditemukan luka robek tak beraturan di pipi kanan. Luka-luka tersebut didapatkan setelah meninggal. Sebab kematian belum dapat diperkirakan, waktu kematian diperkirakan tujuh sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan. Untuk mengetahui perkiraan penyebab kematian perlu dilakukan otopsi jenazah (**terlampir didalam berkas perkara**);

Berdasarkan *Visum et Repertum* (jenazah) Nomor 001/SK-II/KF-TU/I/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr. Daniel Umar SH. Spf dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh tahun, dari penggalian makam pada tanggal 23 Januari 2016;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Kondisi jenazah sebagian sudah mengalami proses pembusukan, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter;
 - b. Ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, pipi sebelah kanan, dan pada dagu yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
 - c. Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan terjadi luka tersebut sebelum korban meninggal dunia;
 - d. Adanya tanda-tanda kongesti pada organ paru yang biasanya ditemukan pada orang yang meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia)
3. Sebab kematian orang ini kemungkinan besar karena mati lemas (asfiksia) yang dapat diakibatkan oleh adanya sumbatan pada jalan napas sehingga korban mengalami gangguan pada sistem pernapasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, tanggal 6 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Rodima Alfius Geu Leging Anak Dari Leging terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pembunuhan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rodima Alfius Geu Leging Anak Dari Leging dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan KT 4810 PG
 - 1 (satu) bor tanah;
 - 2 (dua) baju korban;
 - 1 (satu) anjat;
 - Sepasang sepatu bot warna orange;
 - 1 (satu) topi;
 - 1 (satu) bilang parang milik korban;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia milik korban;
- 1 (satu) unit HP ASUS;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih (yang disita dari saksi Dodi Rahmanthius);
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru (yang disita dari saksi Dodi Rahmanthius);
- 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris (yang disita dari saksi Dodi Rahmanthius) ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam (yang disita dari Terdakwa Heri Kuswanto);
- 1 (satu) buah singlet warna loreng tentara (yang disita dari Terdakwa Heri Kuswanto);
- 1 (satu) unit HP Nokia (yang disita dari Terdakwa Heri Kuswanto);
- 1 (satu) unit motor Kawasaki atlet (yang disita dari Terdakwa Heri Kuswanto);
- 1 (satu) unit tempat air merk ARIZONA (yang disita dari Terdakwa Heri Kuswanto);
- 1 (satu) celana pendek warna hitam (yang disita dari Terdakwa Heri Kuswanto);
- 1 (satu) celana panjang motif bunga (yang disita dari Terdakwa Heri Kuswanto);
- 1 (satu) unit motor Jupiter MX KT 2622 PH (yang disita dari saksi Rodima Alfius Geu Leging);
- 1 (satu) buah HP Blackbery (yang disita dari saksi Rodima Alfius Geu Leging);
- 1 (satu) celana kolor panjang warna abu-abu (yang disita dari saksi Rodima Alfius Geu Leging) ;
- 3 (tiga) bilah senjata tajam (parang) (yang disita dari Terdakwa Heri Kuswanto);
- 1 (satu) bilah senjata tajam (samurai) (yang disita dari Terdakwa Heri Kuswanto) ;
- 1 (satu) buah selang warna putih bergaris (yang disita dari Terdakwa Heri Kuswanto);
- 1 (satu) parang lengkap dengan sarungnya (yang disita dari saksi Rodima Alfius Geu Leging);

Hal. 20 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali karet ban warna hitam (yang disita dari Terdakwa Heri Kuswanto);

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam perkara Terdakwa Dodi Rahmanthus Anak Dari Atum;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Rodima Alfius Geu Leging Anak Dari Leging membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 101/Pid.B/2016/PN Sdw., tanggal 26 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RODIMA ALFIUS GEU LEGING Anak Dari LEGING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan KT 4810 PG
 - 1 (satu) bor tanah;
 - 2 (dua) baju korban ;
 - 1 (satu) anjat;
 - Sepasang sepatu bot warna orange;
 - 1 (satu) topi;
 - 1 (satu) bilang parang milik korban;
 - 1 (satu) unit HP Nokia milik korban;
 - 1 (satu) unit HP ASUS;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih (yang disita dari Dodi Rahmanthus);
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru (yang disita dari Dodi Rahmanthus);
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris (yang disita dari Dodi Rahmanthus) ;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam (yang disita dari Heri Kuswanto);
 - 1 (satu) buah singlet warna loreng tentara (yang disita dari Heri Kuswanto);
 - 1 (satu) unit HP Nokia (yang disita dari Heri Kuswanto);
 - 1 (satu) unit motor Kawasaki atlet (yang disita dari Heri Kuswanto);

Hal. 21 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tempat air merk ARIZONA (yang disita dari Heri Kuswanto);
- 1 (satu) celana pendek warna hitam (yang disita dari Heri Kuswanto);
- 1 (satu) celana panjang motif bunga (yang disita dari Heri Kuswanto);
- 1 (satu) unit motor Jupiter MX KT 2622 PH (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leging);
- 1 (satu) buah HP Blackbery (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leging);
- 1 (satu) celana kolor panjang warna abu-abu (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leging) ;
- 3 (tiga) bilah senjata tajam (parang) (yang disita dari Heri Kuswanto);
- 1 (satu) bilah senjata tajam (samurai) (yang disita dari Heri Kuswanto);
- 1 (satu) buah selang warna putih bergaris (yang disita dari Heri Kuswanto);
- 1 (satu) parang lengkap dengan sarungnya (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leging);
- 1 (satu) buah tali karet ban warna hitam (yang disita dari Heri Kuswanto);

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam perkara Terdakwa Dodi Rahmantius Anak Dari Atum;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 147/PID/2016/PT. SMR., tanggal 6 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 101/Pid.B/2016/PN Sdw tanggal 26 Oktober 2016 ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 101/Pid.B/2016/PN. Sdw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2017 dari Terdakwa memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 10 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2017 dan Terdakwa

Hal. 22 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 10 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Samarinda merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* pada pengadilan negeri kutai barat tanpa memberikan pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap, dan tanpa mempertimbangkan seluruhnya keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding;
 1. Bahwa Pasal 30 ayat (1) : Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 2. Bahwa *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum, karena *Judex Facti* dengan pertimbangan tersebut sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena pendapat atau pertimbangan tersebut sangat berlebihan, sehingga salah dalam penerapan hukumnya;
 3. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Samarinda dalam pertimbangan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa perkara ini, sedangkan Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang Pemohon Kasasi/ Terdakwa ajukan dipersidangan, padahal bukti-bukti tersebut sangat relevan dan wajib dipertimbangkan untuk mencari kebenaran yang hakiki, bukti-bukti dalam hal ini termasuk keterangan saksi;
 4. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 101/Pid.B/2016/PN Sdw tanggal 26 Oktober 2016, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 10 November 2016;
 5. Bahwa pokok-pokok keberatan Terdakwa melalui kuasa hukum adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan

Hal. 23 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



penerapan hukum yang sangat keliru dan *kontradiktif* dengan fakta-fakta yang sesungguhnya;

6. Bahwa dengan mendasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya kekuasaan Pengadilan tinggi dan proses pemeriksaan perkara pidana dalam tingkat banding 2006 halaman 164,; yakni demi untuk mewujudkan citra dan kewibawaan peradilan, seharusnya putusan tingkat banding menanggapi secara rinci satu per satu keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam memori/risalah banding. Pengadilan tingkat banding yang mengabaikan hal itu dapat dikualifikasi melakukan cara mengadili yang tidak profesional (*unprofesional*);
 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda nomor 147/PID/2016/PT. SMR tanggal 6 Januari 2017 yang kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah Putusan yang harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
- II. Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan sebagai pelaku Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa RODIMA ALFIUS GEU LEGING anak dari Leging telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Dakwaan Primair;
 2. Bahwa terhadap keputusan Majelis Hakim tersebut Pemohon Kasasi/ Terdakwa merasa keberatan karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah melakukan tersebut dan tidak pernah terlibat sedikitpun dalam tindak pidana itu, sehingga dengan demikian ketentuan pidana atau pasal pidana apapun yang diterapkan untuk menjerat Pemohon Kasasi/ Terdakwa, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa akan menolaknya;
 3. Bahwa untuk memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap pertimbangan hukum putusan majelis hakim dalam perkara pidana ini, Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui kuasanya telah menyampaikan analisa yuridisnya baik dalam pledoi maupun memori banding yang harus pula dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terjadi dan telah terungkap dalam persidangan berlangsung, terutama

Hal. 24 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



lebih fokus untuk memberikan sanggahan bahwa penerapan pasal secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

4. Bahwa Tentang Kejahatan Terhadap Jiwa Orang telah diatur dalam Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun" vide Pasal 340 KUHP;
 5. Bahwa Para pembentuk undang-undang memberikan pengertian dan hukuman yang berbeda dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur Pasal 338 KUHP. Hal demikian dikarenakan bobot kejahatan dan adanya niat untuk melakukan pidana menjadi hal yang memberatkan jika dibanding pembunuhan biasa. Jadi jika dilihat definisi yang diberikan oleh KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya suatu pembunuhan biasa (seperti Pasal 338 KUHP), namun dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*);
 6. Bahwa sebagaimana uraian dalam Pledoi dan memori banding Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui kuasa hukum, telah disampaikan secara detail dan terang bendarang bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan sebagai pelaku tindak pidana atau tidak terlibat sedikitpun pada tindak pidana tersebut, karena berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun yang mengetahui secara pasti, yang mendengar, yang melihat, peristiwa tidak pidana yang menimbulkan kematian Alm Mido Pongo ;
- III. Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekhilafan dalam menentukan dan menetapkan unsur;
7. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak memeriksa dengan teliti dan telah khilaf dan keliru dalam menetapkan unsur-unsur pasal;
 8. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Banding yang dalam pertimbangannya menyebutkan "*Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya..... (dan seterusnya hingga kalimat) Menimbang, bahwa dari pertimbangan*



tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi". Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut adalah kurang tepat dengan didasarkan pada dalil-dalil berikut:

9. Bahwa meski unsur "barang siapa" ditujukan kepada kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, namun harus dilihat apakah Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut, melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana, sehingga kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II (Romi Usman bin Usman Bakri) harus diletakkan pertanggungjawaban dan bukan dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menimbang sebagai berikut:
10. Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): "*Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*" mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Unsur Subyektif:
 - a. Dengan sengaja ;
 - b. Dengan rencana terlebih dahulu ;
 2. Unsur Obyektif:
 - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - b. Obyeknya: nyawa orang lain ;
11. Bahwa pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsur pasal tindak pidana yang harus dibuktikan adalah:
 - a. Barang siapa ;
 - b. Dengan sengaja ;
 - c. Dan dengan rencana terlebih dahulu ;
 - d. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*

12. Bahwa "Unsur barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintain pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya sesuai hukum yang berlaku;
13. Bahwa, unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada orang sebagai individu (pribadi). Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah pribadi yang merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, yang mempunyai hak dan tanggungjawab hukum. Dalam hal ini Pemohon



Kasasi/Terdakwa dalam melakukan setiap perbuatannya mempunyai pertanggungjawaban hukum;

14. Bahwa meski unsur "barang siapa" ditujukan kepada kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, namun kita harus melihat apakah Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut, melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana, sehingga kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa harus diletakkan pertanggungjawaban;
15. Bahwa unsur "barang siapa" yang terdapat didalam ketentuan pasal yang dimaksud di atas ditujukan kepada orang yang benar-benar melakukan suatu perbuatan tindak pidana;
16. Bahwa di dalam terminologi hukum "barang siapa" adalah terkait dengan "kepelakuan" (*dader atau pleger*), yakni seseorang yang dianggap melakukan sesuatu tindak pidana, **Drs. P.A.F. Lamintang, SH** dalam buku "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*", terbitan Sinar Grafika, hal. 604-606, menyatakan bahwa didalam ilmu pengetahuan pidana terdapat beberapa definisi tentang hal tersebut, diantaranya:

a. **Profesor van Hamel** telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana itu dengan membuat suatu definisi berikut:

"Dader (auteur, Thater) van een delikti is Hij – en allen hij – in wien en in wien doen en laten met de gevolgen daarvan, alle in-en uitwendigebestanddelen aanwezig zijn die in de wettelijke begripsomschrijving van het deliktworden genoemd. Hij dus die allen en zelf het feit pleetgt of begat".

Terjemahan :

"Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakan atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan".

Selain daripada itu penting kiranya untuk dicatat yaitu peringatan yang diberikan oleh **Prof. van Hamel** yang mengatakan bahwa:

"Daderschap word niet vermoed, het moet steeds worden bewezen". ;

Terjemahan :



"Bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan";

- b. **Profesor Simons** telah merumuskan pengertian dader itu sebagai berikut:

"Dader van het strafbare feit is hij, die het strafbare felt pleegt, d.w.z, hij, die met her door de wet vereischte opzet of met de gevorderde schuld het door de wet niet gewilde teweegbrengt, de verboden handeling verricht of de geboden handeling nalaat, in wien dus al de voor het strafbare feit gestelde subjectieve en objectieve elementen zich vereenigen, onverschillig og het besluit tot het plegen van het sraftbare feit bij hem zelf onstaan is of door uitlokking van derden is tot stand gekomen".

Terjemahan :

"Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tinak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkata lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maypun unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga";

17. Bahwa sementara itu **Drs. P.A.F. Lamintang, SH** dalam buku "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*", terbitan PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 597, **Prof. Van Hattum** menyatakan sebagai berikut;

"Pelaku itu adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik".

18. Bahwa baik menurut **Prof. Van Hamel maupun Prof. Van Hattum** sebagaimana disebutkan diatas, maka bilamana dikaitkan dengan pembuktian unsur "barang siapa" sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam perkara *a quo* adalah bergantung pada pembuktian yang memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik bersangkutan, unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas



perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan dan tuntutan;

19. Bahwa sejalan dengan hal diatas, **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I didalam Putusan Nomor 951.K/Pid/1982 Tanggal 10 Agustus 1983**, antara lain menerangkan bahwa unsur tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan dan dituntut;

20. Dengan demikian untuk dapat menentukan unsur "barang siapa" yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan dituntut melakukan perbuatan pidana, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mendudukan Pemohon Kasasi/Terdakwa di persidangan ini, namun harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lain dari dakwaan dan tuntutan lainnya. Setelah dapat dibuktikannya unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan dan dituntut tersebut, maka barulah dapat membahas dan menyatakan unsur "barang siapa" yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana;

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan terungkap dalam persidangan berlangsung, baik Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun penasehat hukum telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan sebagai pelaku tindak pidana dan sedikitpun tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Pembuktian tersebut telah tertuang dalam nota pembelaan (pledoi) Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri maupun dalam nota pembelaan (pledoi) kuasa hukum Terdakwa, dan telah disampaikan pula dengan jelas dan terang dalam memori banding Terdakwa melalui kuasa hukum, namun sayangnya materi pembelaan tersebut sedikitpun tidak memperoleh tanggapan Majelis hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding tampaknya menutup mata dan telinganya dan tidak mau tau terhadap bukti-bukti pembelaan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang secara terang benderang merupakan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan sebagai pelaku tindak pidana dan sedikitpun tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut;

22. Bahwa fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan sebagai pelaku tindak pidana dan sedikitpun tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut telah dibuktikan dalam persidangan



sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding Pemohon Kasasi/Terdakwa tentang Pembuktian dan sanggahan terhadap rangkaian peristiwa pidana pada hari jum'ad tanggal 01 Januari 2016 dan rangkaian peristiwa sebagai Pembuktian dan sanggahan peristiwa Pidana pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016, sehingga nampak dan jelas baik keterangan saksi maupun barang bukti yang ada menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan sebagai pelaku tindak pidana dan sedikitpun tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut;

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Maka unsur "Barang siapa" sebagai subyek hukum tidak dapat ditimpakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena mengenai unsur ini baik Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan sebagai pelaku tindak pidana dan sedikitpun tidak pernah terlibat dalam tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dijadikan sebagai dasar putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

24. Unsur kesengajaan (*opzet*) merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wetens*);

25. Bahwa "*willens en wetens*" atau "menghendaki dan mengetahui" telah dipergunakan dalam Memorie van Toelichting (M.v.T), di mana para penyusunnya telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Oleh karena itu Profesor



Van Hamel berpendapat, bahwa dalam suatu *voltooid delict*, atau dalam suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, opzet itu hanyalah dapat berkeñaan dengan "apa yang secara nyata telah dilakukan" dan "apa yang secara nyata telah ditimbulkan" oleh si pelaku (Van Hamel, Inleiding, hlm. 284);

26. Bahwa perkataan "*willens en wetens*" dapat memberikan suatu kesan, seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri;
27. Mengenai istilah "diketahui" menurut van hattum, hal itu harus dimaknakan sebagai tujuan subjektif daripada pelaku. Pelaku harus sungguh-sungguh menginginkan keadaan tersebut;
28. Bahwa **Moelyatno** dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana*" yang diterbitkan oleh Rineka Cipta, hal. 185 sebagaimana dinyatakan didalam **Memorie van Toelicting Swb** bahwa "*pidanaan terhadap Terdakwa hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*";
29. Bahwa bilamana adanya larangan tetapi seseorang tetap melaksanakan kehendaknya, padahal dia mengetahui ada resiko terhadap kehendak tersebut, maka barulah terpenuhi seseorang itu benar-benar dengan sengaja melakukan perbuatannya tersebut. Sebagaimana menurut Pompe, "*Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa kesengajaan baru mempunyai arti dalam konstruksi ajaran kesalahan, apabila si pembuat juga menginsafi atau paling tidaknya, seharusnya menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan.*" Hal ini senada dengan Langemeyer bahwa "*Keinsafan atas melawan hukumnya perbuatan merupakan anggapan yang dapat dibuktikan ketidakbenarannya.*" (**Noyon Langemeyer I** hlm. 16/17);
30. Bahwa didalam unsur "dengan sengaja" berarti didalamnya terdapat kesengajaan (*opzet*). Unsur kesengajaan (*opzet*) merupakan salah satu unsur yang terpenting didalam ketentuan pasal yang dimaksud. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka unsur "dengan sengaja" ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus "dibuktikan" oleh Penuntut



Umum di hadapan sidang pengadilan yang memeriksa Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

31. Bahwa konsep kesengajaan (*opzettelijk*) secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki (*willen*)" dan "mengetahui (*wetens*)", terkait dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian "menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*)" yang dimaksudkan disini adalah Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan menghendaki apa yang Pemohon Kasasi/Terdakwa perbuatan (*willen*) dan memenuhi unsur haruslah mengetahui akibat dari perbuatannya (*wetens*);
32. Bahwa unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dalam pertimbangan majelis yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, didasarkan pada 2 (dua) rangkaian peristiwa tindak pidana:
 - a. Rangkaian peristiwa tindak pidana tanggal 01 Januari 2016 sekira jam 16.30 WITA;
 - b. Rangkaian peristiwa tindak pidana yang terjadi pada tanggal 01 Januari 2016 sekira jam 07.00 WITA;
33. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berkenaan baik dengan peristiwa tanggal 01 Januari 2016 maupun peristiwa pidana tanggal 02 Januari 2016, Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dan tegas-tegas menyatakan menolak dan menyanggah pertimbangan hukum tersebut, karena uraian peristiwa pidana tersebut merupakan alibi yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada dan terungkap dalam persidangan;
34. Bahwa Alibi sebagai mana yang disebut di atas, penasehat hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori banding telah menguraikan secara detail dengan jelas dan gamblang yang merupakan fakta hukum dipersidangan yang didengar keterangannya dari para saksi dibawah sumpah, bahwa tidak ada satupun saksi yang dalam keterangannya mengatakan telah melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajak saudara Heri Kuswanto ataupun diajak oleh saudara Heri kuswanto untuk membunuh Mido Pongo;
35. Bahwa selanjutnya dari uraian-uraian, penjelasan dan sanggahan yang telah diutarakan oleh penasehat hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa baik



dalam pledoi maupun yang termuat dalam memori banding, maka berkenaan dengan unsur **dengan sengaja** dan unsur **dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap berpendirian bahwa unsur tindak pidana tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Dengan tidak adanya kesengajaan terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dengan demikian Unsur sengaja tidak terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Rencana Terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

36. Bahwa Dalam menentukan apakah ada rencana atau tidak, para penegak hukum melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan membunuhnya terdapat jeda diantaranya untuk memikirkan, misalnya, dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Membedakan pembunuhan (338 KUHP) dan pembunuhan direncanakan, dapat dilihat: jika pembunuhan biasa itu dilakukan seketika, sedangkan pembunuhan berencana, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang;
37. Bahwa dari beberapa literatur menjelaskan perihal unsur dengan rencana terlebih dahulu yaitu:
 1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
 2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
 3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;Pembunuhan berencana merupakan salah satu perbuatan yang diancam dengan pidana mati, selain itu juga ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun;
38. Bahwa Unsur delik pembunuhan berencana (*Moord*) dalam Pasal 340 KUHP adalah sama dengan unsur delik Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ditambah dengan unsur perencanaan. Andi Hamzah (2009:53) menggunakan istilah “dipikirkan lebih dahulu” (*met voorbedachten rade*). dan Beliau menuliskan bahwa umumnya pembunuhan dengan racun merupakan *moord* atau dipikirkan lebih dahulu karena harus mencari racun dan bagaimana memasukkan ke dalam makanan atau minuman;
39. Bahwa Unsur “rencana lebih dahulu” adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Ada



waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu. Ada waktu memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan ataukah dihentikan;

40. Bahwa Menurut M.v.T (Van Bemmelen, 1979:128) bahwa rencana lebih dahulu (*voorbedachte rade*) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif;
41. Bahwa Pada Pembunuhan biasa (*doodslag*), perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana (*moord*), ketika timbul niat, tidak langsung dilaksanakan seketika itu, tetapi ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana Pembunuhan itu dilakukan. Dalam doktrin disimpulkan bahwa waktu ini tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah terdapat waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. bahkan ada waktu untuk membatalkan niatnya;
42. Bahwa H.A.K. Moch Anwar (1982:93) menuliskan bahwa didalam pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang "dirancangkan terlebih dahulu" (*moord*), kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya;
43. Bahwa Berhubung karena kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP (*Moord*) itu ditambah dengan unsur perencanaan, maka para ahli hukum pidana menyebut jenis kesengajaan pada delik pembunuhan berencana (*moord*) sebagai *dolus premeditatus*. *Dolus premeditatus* ini adalah sengaja yang dilakukan dengan telah mempertimbangkan masak-masak (Bambang Poernomo, 1994:164) atau Satochid (tt :332) menyebut *dolus premeditatus* berarti dengan rencana yang ditetapkan dengan tenang, yaitu ditetapkan dengan pikiran dan keadaan yang tenang. Kebalikan dari *dolus premeditatus* ini adalah *dolus repentinus*, yakni sengaja yang datangnya secara tiba-tiba. jadi sengaja yang tidak dipikirkan atau direncanakan lebih dahulu, sebagaimana terdapat dalam Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan biasa (*doodslag*);



44. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan hal-hal lain yang diperoleh dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2016 sejak pagi hari sampai dengan jam 09.10 Wita masih berada di rumah di Kampung Cempedas bersama anak dan istri. Sekitar jam 09.10 pagi Pemohon Kasasi pergi ke Ladang dan sekitar jam 10.00 Pemohon Kasasi/Terdakwa pulang kembali ke rumah di Kampung Cempedas. Pada perjalanan pulang Pemohon Kasasi/Terdakwa dipanggil oleh saudara Heri Kuswanto untuk mampir di Pondoknya untuk istirahat. Bahwa setelah tiba di pondok Heri kuswanto ternyata sudah ada disitu ada Enjos anak dari Mido Pongo, ada Lilis istri dari Heri Kuswanto, dan saudara Daud;
 - Bahwa memperhatikan kronologis urutan waktu dan kronologis peristiwanya yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sejak pagi pada saat masih berada di rumah di Kampung Cempedas sampai dengan jam 10.30 WITA yaitu saat dipanggil oleh saksi Heri Kuswanto untuk mampir di Pondoknya di ladang di Kampung Cempedas untuk istirahat minum, maka tidak ada rentan waktu dan kesempatan sedikitpun bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;
 - Bahwa selain 3 (tiga) orang yaitu Pemohon Kasasi/Terdakwa, Heri kuswanto dan Saudara Dodi Rahmanthius yang ketiganya di dudukan sebagai Terdakwa, pada saat itu ada pihak-pihak lain yaitu Enjos, Lilis, dan Daud, sehingga tentunya tidak ada celah waktu dan kesempatan untuk melakukan tidak pidana;
 - Bahwa rangkaian peristiwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan kemudian dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum majelis dalam mengambil keputusan adalah sangat sulit dan cukup rumit untuk dilaksanakan, karena memerlukan durasi waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikannya dalam rencana untuk melakukan tindak pidana. Bahwa dimulai dari proses eksekusi pembunuhan sampai dengan membungkus mayat dengan menggunakan terpal dan mengikat mayat dengan karet ban dan membawanya jasad Mido Pongo dari Pondok saksi Heri Kuswanto sampai ke lokasi ladang Mido Pongo hanya dengan akses pejalan kaki/setapak dengan mempergunakan sepeda motor dengan jarak yang cukup jauh, adalah memerlukan waktu yang cukup panjang dan sangat sulit dan bahkan mustahil untuk dilakukan, mengingat kondisi



jalan dari pondok di ladang milik saksi Heri Kuswanto sampai ke lokasi alm. Mido Pongo hanya merupakan jalan setapak untuk pejalan kaki dan dengan situasi tanah yang rusak/tidak baik sehingga menimbulkan pertanyaan apakah bisa jasad Alm. Mido Pongo yang terbungkus dengan terpal dibawa dengan menggunakan sepeda motor oleh tiga orang dengan kondisi jalan seperti demikian???

Tentu hal ini sangat mustahil untuk dilakukan;

- e. Bahwa dalam rangkaian peristiwa tersebut tidak nampak rencana persiapan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP;
- f. Bahwa sebagai bukti dari semua saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, ternyata tidak ada satupun saksi yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri bagai mana peristiwa pidana terjadi terhadap Alm. Mido Pongo itu terjadi, siapa yang melakukan, kapan dilakukan dan dengan cara bagaimana peristiwa pidana itu dilakukan;

Dengan tidak adanya Rencana Terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dengan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dengan demikian Unsur Dengan Rencana tidak terpenuhi;

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dalam melakukan perbuatan;

- 45. Bahwa Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang didasarkan pada rangkaian peristiwa hukum yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 dan hari sabtu tanggal 02 Januari 2016 adalah tidak terbukti dan atau tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- 46. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui kuasanya telah menyanggah uraian rangkaian peristiwa yang terjadi pada tanggal 01 Januari 2016 dan pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2016, yang telah dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sebagaimana yang telah disampaikan melalui Pledoi maupun dalam memori banding Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena uraian peristiwa tersebut hanya merupakan alibi yang tidak benar dan merupakan rekayasa yang bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ada dan telah terungkap dalam persidangan;
- 47. Bahwa dari saksi Heri Kuswanto pada persidangan hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sebagai saksi dalam perkara Terdakwa dibawah sumpah



menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016, tidak melihat ada Pemohon Kasasi/Terdakwa datang atau mendatangi saksi Heri Kuswanto di Pondoknya di Kampung Cempedas;

48. Bahwa saksi Dodi Rahmanthius dalam kesaksiannya di bawah sumpah menerangkan bahwa pada tanggal 01 Januari tidak melihat Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di Pondok saksi Heri Kuswanto;
49. Bahwa saksi Enjos anak dari Alm. Mido Pongo dalam kesaksiannya di bawah sumpah menerangkan bahwasannya saksi ada di Pondok Heri Kuswanto pada tanggal 01 Januari 2016 sampai waktu malam dan tidak melihat ada Pemohon Kasasi/Terdakwa datang atau mendatangi Heri Kuswanto di Pondoknya di Kampung Cempedas;
50. Bahwa oleh karena tidak ada saksi yang melihat, mendengar, mengetahui sendiri tentang terjadinya peristiwa tindak pidana pembunuhan, siapa pelakunya, bagaimana cara melakukannya, dan siapa saja yang melakukan atau membantu untuk melakukan, atau menyuruh untuk melakukan sesuatu untuk perbuatan pidana tersebut, maka Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dalam melakukan perbuatan adalah tidak terpenuhi;
51. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka Pemohon kasasi/Terdakwa tetap berpendirian bahwa unsur tidak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
52. Bahwa oleh karena Yudex Factie telah salah menerapkan hukum, maka dengan demikian adalah beralaskan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, Nomor 147/PID/2016/PT.SMR, tanggal 6 Januari 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 101/Pid.B/2016/PN.Sdw, tanggal 26 Oktober 2016, yang dimohonkan Kasasi;
53. Bahwa berdasarkan **Pasal 30 ayat (1)** : Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Factie* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu pada saat Terdakwa dan Dodi berada di pondok milik Heri yang juga berada di ladang yang berdekatan dengan ladang milik korban, Terdakwa mengajak Heri dan Dodi untuk membunuh korban (Mido) dan disetujui oleh Heri dan Dodi dengan alasan : Mido menguasai semua lahan padahal Mido orang baru, sedang Heri pernah meminjam kayu balok milik Mido tapi Mido tidak mau meminjamkan, Dodi kesal pada Mido karena Mido sombong pada Dodi ;
- Bahwa keesokan hari ketika Mido datang ke pondok Heri mencari bor tanah, setelah mengambil bor tanah Mido pergi ke arah simpang ladang miliknya tempat sepeda motor Mido di parkir, pada saat itu Heri memberi kode pada Dodi dan Terdakwa, kemudian Dodi mendorong dada Mido hingga jatuh terlentang, kemudian Heri menerjang dan menindas dada Mido dengan lututnya, sedang kedua tangannya menahan bahu Mido kemudian Terdakwa dengan parang diayunkan kepala tapi mengenai pipi kanan Mido kemudian Heri memegang bahu Mido, Dodi memegang bahu Mido dan Terdakwa membungkam mulut Mido ;
- Bahwa setelah Mido meninggal dunia, Terdakwa, Heri dan Dodi membawa mayat Mido dengan terpal warna biru ke ladang Mido dengan sepeda motor Mido dan setelah di ladang Mido, dekat pondok Mido dan sepeda motor Mido di parkir dekat pondok Mido ;
- Bahwa di ladang Mido tersebut atas perintah Heri, Dodi mengambil baju Mido yang ada di pondok untuk mengganti baju yang dikenakan Mido dari baju kaos menjadi kemeja panjang berwarna orange kemudian dengan pisau milik Mido mengorek luka bekas tamparan Terdakwa di pipi sebelah kanan hingga pipi Mido kelihatan tulang rahang pipi kanan, kemudian mengiris telinga kanan Mido selanjutnya irisan daging pipi dan telinga di masukkan ke dalam baju warna biru milik Mido ;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai membunuh, Terdakwa bersama Heri dan Dodi kembali ke pondok Heri dan saat di pondok Heri tersebut Terdakwa tiba; datang/lewat saksi Kidat yang berjalan kaki mendengar Terdakwa berkata "mati iro Madura tekulu", melihat Kidat lewat tersebut Terdakwa kaget selanjutnya Terdakwa berkata pada Kidat "mau kemana lihat jeratkah";
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 340 Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RODIMA ALFIUS GEU LEGING anak dari LEGING** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juni 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 39 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Penuntut Umum** ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 40 dari 40 hal. Put. Nomor 351 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)